



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN B SIAGA BERKAH



**B Siaga Berkah** merupakan produk asuransi unit link berbasis syariah dari PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **B Siaga Berkah**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

**PENTING:** Anda dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus yang diterbitkan Perusahaan Asuransi dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
<b>Pengelola</b>	PT AIA FINANCIAL
<b>Pemegang Polis/Peserta</b>	Perorangan atau Badan yang menjadi Peserta program asuransi jiwa dengan prinsip syariah ("Anda").
<b>Pihak Yang Diasuransikan</b>	Perorangan yang diikutsertakan dalam asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.
<b>Penerima Manfaat Yang Ditunjuk</b>	Perorangan atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Peserta untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai <i>insurable interest</i> terhadap Pihak Yang Diasuransikan.
<b>Umur Masuk</b>	Pihak Yang Diasuransikan : 1 (satu) bulan – 65 (enam puluh lima) tahun Pemegang Polis : minimal 18 (delapan belas) tahun
<b>Kontribusi</b>	Sejumlah uang yang Peserta bayarkan kepada Pengelola sehubungan dengan penutupan Polis.  Kontribusi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan <i>Ujrah Akuisisi, Ujrah Administrasi, Ujrah Pengelolaan Investasi, Ujrah Administrasi Risiko, Ujrah Pemeliharaan, Ujrah Top Up, Ujrah Pengalihan, Ujrah Penebusan Polis, Ujrah Administrasi Free Look</i> dan atau komisi yang diberikan oleh Pengelola sebagai perusahaan asuransi kepada mitra Bank dalam rangka kerja sama Bancassurance.
<b>Masa Asuransi</b>	Sejak tanggal berlakunya Polis sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berumur 80 ( <i>delapan puluh</i> ) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Kontribusi Dasar di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Kontribusi Dasar belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI	
<b>Manfaat Meninggal</b>	Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan ("Santunan Asuransi") sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
<b>Manfaat Tambahan Meninggal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berumur 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal dengan maksimal sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) (apabila Umur Pihak Yang Diasuransikan pada saat meninggal lebih kecil dari 18 (delapan belas) tahun), atau maksimal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) (apabila Umur Pihak Yang Diasuransikan pada saat meninggal antara 18 – 70 (delapan belas sampai tujuh puluh) tahun), sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</li> <li>• Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat Kecelakaan yang terjadi di wilayah Indonesia pada saat menggunakan Sarana Transportasi Umum dan/atau dalam Perjalanan Ibadah Haji dalam Masa Asuransi sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berumur 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Sarana Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan meninggal akibat Kecelakaan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</li> </ul>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN B SIAGA BERKAH

**Tabel Manfaat Meninggal**

Manfaat Meninggal	Umur Pihak Yang Diasuransikan meninggal	
	≤ 70 tahun	> 70 - 80 tahun
Meninggal akibat sebab alami	dibayarkan	dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan	dibayarkan	tidak dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan dalam sarana Transportasi Umum dan/atau dalam Perjalanan Ibadah	dibayarkan	tidak dibayarkan

### Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Dana Investasi (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Pihak Yang Diasuransikan mencapai Umur 80 (delapan puluh) tahun dan Polis masih berlaku;
- Pihak Yang Diasuransikan meninggal pada saat Polis masih berlaku;
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Harga Unit pada hari kerja selanjutnya setelah berakhirnya Polis.

### RISIKO-RISIKO

#### RISIKO PASAR/ RISIKO PENURUNAN HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

#### RISIKO LIKUIDITAS

Harga efek investasi pada saat penarikan tergantung kepada kondisi pasar. Risiko likuiditas timbul pada saat kondisi pasar tidak kondusif. Kurangnya likuiditas (minat jual beli efek) di pasar akan mengakibatkan merosotnya harga efek investasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih portofolio.

#### RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat bagi hasil/margin/fee, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

#### RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Pengelola sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Pengelola terhadap nasabahnya.

#### RISIKO OPERASIONAL

Risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain (*force majeure*).

### PROSEDUR

<b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<p>Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;</li> <li>2. Kartu Identitas;</li> <li>3. Ilustrasi; dan</li> <li>4. Dokumen pendukung lainnya.</li> </ol>
<b>Pembayaran Kontribusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran Kontribusi harus di atasnamakan Pengelola dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Kontribusi diterima dan tercatat pada rekening Pengelola sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</li> <li>• Apabila Polis telah memasuki Tahun Polis ke-6 (enam) sejak tanggal berlaku Polis dan Kontribusi Dasar belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa, baik melalui pembayaran langsung maupun Pembayaran Kontribusi Otomatis dan maka akan berlaku Cuti Kontribusi Otomatis</li> </ul>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
B SIAGA BERKAH**

	sebagaimana berikut:									
	<b>Subjek</b>	<b>Tahun Polis</b>								
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 dst</b>	
	Cuti Kontribusi Otomatis	Tidak ada Cuti Kontribusi Otomatis								
	Pemotongan <i>Ujrah</i> ketika Cuti Kontribusi Otomatis							Pembayaran <i>Ujrah</i> dari Total Nilai Dana Investasi (Kontribusi Top Up (jika ada) + Kontribusi Dasar)		
<i>Ujrah</i> Cuti Kontribusi Otomatis							<i>Ujrah</i> Cuti Kontribusi Otomatis			
Pembayaran Kontribusi Otomatis	Pembayaran Kontribusi Dasar hanya dari Nilai Dana Investasi Kontribusi Top Up, Polis menjadi batal jika Kontribusi Dasar tidak dibayarkan selama 5 (lima) tahun, meskipun Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar mencukupi untuk pembayaran <i>Ujrah</i> .									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Kontribusi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.</li> </ul>									
<b>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Pengelola. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis.</li> <li>Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</li> <li>Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Pihak Yang Diasuransikan meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</li> <li>Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal adalah Penerima Manfaat Yang Ditunjuk. Apabila Penerima Manfaat Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</li> <li>Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa;</li> <li>Asli dari Polis;</li> <li>Kartu Identitas;</li> <li>Surat Keterangan Kematian; dan</li> <li>Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis</li> </ol> </li> <li>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi.</li> <li>Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola.</li> </ul>									
<b>Prosedur Penarikan dan Pembatalan Polis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penarikan Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.</li> <li>Anda dapat melakukan penarikan Nilai Dana Investasi dan Penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.</li> <li>Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Dana Investasi yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan Penebusan Polis dan Pengelola akan membayarkan <i>Ujrah</i> Penebusan Polis yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.</li> <li>Penarikan Nilai Dana Investasi atau Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola.</li> </ul>									

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
B SIAGA BERKAH**

<b>Ujrah-ujrah</b>	<i>Ujrah Akuisisi</i>	Tahun Polis ke-1 : 75%, Tahun Polis ke-2 dst : 0%			
	<i>Ujrah Administrasi</i>	Tahun Polis ke-1 - 10: Rp27.500,- per bulan			
		Tahun Polis ke- 11 dst: Rp15.000,- per bulan			
	<i>Iuran Tabarru' &amp; Ujrah Administrasi Risiko</i>	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil			
	<i>Ujrah Pengelolaan Investasi</i>	Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio			
	<i>Ujrah Pemeliharaan</i>	3,5% per tahun dari Nilai Akun Kontribusi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama			
	<i>Ujrah Pengalihan</i>	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000.-			
	<i>Ujrah Top Up</i>	3% per transaksi			
<i>Ujrah Penebusan Polis</i>		<b>Tahun Polis</b>	<b>% Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar)</b>	<b>Tahun Polis</b>	<b>% Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar)</b>
		1	95%	5	30%
		2	90%	6	10%
		3	70%	7	5%
		4	50%	8 dst	0%
<i>Ujrah Cuti Kontribusi Otomatis</i>	<p><i>Ujrah Cuti Kontribusi Otomatis</i> diperhitungkan dengan mengikuti formula: <math>A \times B</math>                  Dimana:                  A = Faktor Cuti Kontribusi Otomatis                  B = Kontribusi Dasar yang tidak dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo Faktor Cuti Kontribusi Otomatis:</p>				
		<b>Tahun Polis</b>	<b>A</b>		
		1 - 5	NA		
		6	10%		
		7	5%		
		8 dst	0%		
<p>Dalam hal terdapat Nilai Dana Investasi Kontribusi Top Up dalam Polis, <i>Ujrah</i> yang timbul akan dikenakan terlebih dahulu terhadap Nilai Dana Investasi Kontribusi Top Up. Apabila Nilai Dana Investasi Kontribusi Top Up tidak mencukupi untuk membayar <i>Ujrah</i> yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar.</p>					
<b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Peserta ("<i>Free Look Period</i>"), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat di batalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Pengelola. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Pengelola kepada Pihak Yang Diasuransikan. Pengelola akan mengembalikan kepada Peserta sebesar Kontribusi setelah dikurangi dengan <i>Ujrah Administrasi Free Look</i> (dan <i>Ujrah</i> lain apabila ada).</li> <li>Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterbitkan, Dana Investasi Peserta akan diinvestasikan pada jenis investasi yang dipilih Pengelola. Setelah lewat dari jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterbitkan, Nilai Dana Investasi Peserta termasuk hasilnya, jika ada, akan diinvestasikan pada jenis investasi yang telah dipilih Peserta.</li> </ul>				

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
B SIAGA BERKAH**

<b>Manfaat Loyalitas</b>	<p>Peserta berhak mendapatkan Manfaat Loyalitas berupa nilai persentase dari Kontribusi Dasar tahunan yang akan dialokasikan ke dalam Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar Peserta dengan besaran sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Kontribusi ke-</th> <th>Manfaat Loyalitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">15%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">35%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Manfaat Loyalitas akan dibayarkan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kontribusi Dasar telah dibayarkan secara penuh dan sesuai dengan periode pembayaran Kontribusi: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pada Tahun Kontribusi ke-10 (sepuluh) untuk Manfaat Loyalitas Tahun Kontribusi ke-10;</li> <li>ii. Pada Tahun Kontribusi ke-11 (sebelas) untuk Manfaat Loyalitas Tahun Kontribusi ke-11; dan</li> <li>iii. Pada Tahun Kontribusi ke-12 (dua belas) untuk Manfaat Loyalitas Tahun Kontribusi ke-12.</li> </ol> </li> <li>• Akumulasi penarikan Nilai Akun Kontribusi Dasar tidak melebihi 2 (dua) kali Kontribusi Dasar tahunan.</li> </ol>	Tahun Kontribusi ke-	Manfaat Loyalitas	10	15%	11	25%	12	35%
Tahun Kontribusi ke-	Manfaat Loyalitas								
10	15%								
11	25%								
12	35%								

PENGECUALIAN
<p><i>Pengelola tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi karena:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);</i></li> <li>b. <i>Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;</i></li> <li>c. <i>Bunuh diri, atau tindakan lain ke arah itu; atau</i></li> <li>d. <i>Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.</i></li> </ol> <p><i>Pihak Yang Diasuransikan tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung atau tidak langsung Peserta meninggal yang diakibatkan oleh :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;</i></li> <li>b. <i>Akibat Pihak Yang Diasuransikan melakukan olah raga secara professional atau dimana Pihak Yang Diasuransikan mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut atau keterlibatan Pihak Yang Diasuransikan dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi;</i></li> <li>c. <i>Keterlibatan Pihak Yang Diasuransikan secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;</i></li> <li>d. <i>Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Pihak Yang Diasuransikan sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;</i></li> <li>e. <i>Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;</i></li> <li>f. <i>Gangguan mental dan/atau kejiwaan;</i></li> <li>g. <i>Pihak Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);</i></li> <li>h. <i>Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;</i></li> <li>i. <i>Reaksi inti atom/nuklir; atau</i></li> <li>j. <i>Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.</i></li> </ol>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN B SIAGA BERKAH

### CATATAN:

- Pengelola dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi tergantung dari keputusan underwriting Pengelola. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Pengelola dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**B Siaga Berkah**" ("Polis").
  - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "**B Siaga Berkah**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Pengelola.
  - PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
  - Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: 1500 980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: [id.customer@aia.com](mailto:id.customer@aia.com).
- 
-